


Realisasi APBD 2023 Tembus Rp7,8 Triliun



Sumber gambar : https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240702_DPRD-Kukar-mengesahkan-Raperda-Pertanggungjawaban-Pelaksanaan-APBD-2023.jpg

TENGGARONG - Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar Tahun Anggaran 2023. Juru Bicara Banggar DPRD Kutai Kartanegara, Firnadi Ikhsan mengatakan, realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp7,8 triliun atau sebesar 85,68 persen dari anggaran sebesar Rp9,08 triliun.

Berdasarkan hasil audit BPK, APBD Kukar 2023 yang direncanakan dan ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

"Memang Banggar DPRD Kukar menyadari, bahwa realisasi APBD tidak selalu berjalan mulus," ujarnya saat menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III, Senin (1/7/2024). Sebagai informasi, sebelum Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 disahkan menjadi Perda, Banggar DPRD Kukar lebih dulu menyampaikan hasil dari proses pembahasan yang telah dilakukan di rapat-rapat paripurna sebelumnya serta mendapatkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Firnadi menambahkan, dalam laporan yang dibacakannya mengatakan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 320 ayat (1)ⁱ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Maka, Bupati Kukar wajib menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini harus didasari dengan mempertimbangkan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ⁱⁱ terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kukar 2023 dengan memperhatikan beberapa rekomendasi perbaikan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim. Menindaklanjuti itu, Badan Anggaran DPRD Kukar telah membahas dan menelaah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan saksama dan memberikan beberapa catatan guna menjadi masukan yang berarti untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. **(Advertorial/aul)**

Sumber berita:

1. Kaltim.tribunnews.com, Banggar DPRD Kukar Beber Realisasi APBD 2023, Serapannya Tembus Rp 7,8 triliun, 02/07/24
2. Tribun Kaltim, Realisasi APBD 2023 Tembus Rp7,8 triliun, 03/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Perda Kukar 6/2022), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Selanjutnya dalam Pasal 2 Perda Kukar No 6/2022, diatur bahwa APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp7.785.919.306.259 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

ⁱ Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berisi bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

ⁱⁱ Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).